



BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA/NAGARI  
(ADD/N) SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Bupati menetapkan rincian dan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa/ Nagari (ADD/N) setiap Nagari;
  - b. bahwa dalam rangka mendorong potensi Nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sesuai dengan misi 3 (tiga) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu didukung oleh aspek pembiayaan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nagari yang bersumber dari Alokasi Dana Desa/ Nagari (ADD/N);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) setiap Nagari Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 12);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 152);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA/NAGARI (ADD/N) SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang memiliki tugas dan fungsi terhadap Pemerintahan Nagari.
5. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal-usul Nagari diwilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Alokasi Dana Desa/Nagari, selanjutnya disingkat ADD/N, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk nagari berdasarkan variable yang telah ditetapkan.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD/N yang akan diterima oleh setiap Nagari secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADD/N yang dibagi dengan jumlah nagari secara kabupaten.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari setiap kabupaten/kota.
12. Indeks Kesulitan Geografis Nagari yang selanjutnya disebut IKG Nagari adalah angka yang



mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Nagari berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Nagari, yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN SERTA PRINSIP

### Pasal 2

Maksud diberikannya ADD/N adalah untuk kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, tunjangan Bamus serta untuk membantu membiayai program Pemerintahan Nagari dan percepatan pembangunan Nagari sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala nagari yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.

### Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD/N adalah :

- a. mendanai penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari;
- b. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat nagari;
- f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- g. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat nagari dan pemberdayaan masyarakat;
- h. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- i. meningkatkan pelayanan pada masyarakat nagari dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- k. meningkatkan pendapatan nagari dan masyarakat nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag);
- l. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan nagari;
- m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan nagari;
- o. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat; dan
- p. meningkatkan pelayanan masyarakat nagari dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

#### Pasal 4

Sasaran ADD/N adalah :

- a. sasaran lokasi ADD/N adalah seluruh nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- b. Sasaran penggunaan ADD/N adalah untuk mendanai penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, tunjangan Bamus serta penyelenggaraan pemerintahan



nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak nagari, pemberian tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, operasional pemerintah nagari, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Nagari.

#### Pasal 5

Prinsip ADD/N adalah :

- a. ADD/N dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali;
- b. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga masyarakat nagari tanpa ada perbedaan;
- c. pengelolaan ADD/N merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Nagari dalam APB Nagari;
- d. kegiatan yang didanai oleh ADD/N direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Nagari dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari; dan
- e. pengelolaan ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD/N dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran ADD/N Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah sebesar Rp. 71.960.567.800,- (Tujuh puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

BAB III  
PENETAPAN RINCIAN ADD/N  
Bagian Kesatu  
Perhitungan

Pasal 7

- (1) Pengalokasian dan pembagian ADD/N ditetapkan atas dasar Pagu Alokasi Dasar (PAD) ditambah dengan Pagu Alokasi Berdasarkan Formula (PABF).
- (2) Besaran PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD/N Kabupaten setelah dikurangi penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat nagari serta tunjangan Bamus Nagari, yang dibagi secara merata kepada seluruh nagari.
- (3) Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD/N Kabupaten, setelah dikurangi penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat nagari serta tunjangan Bamus Nagari, dibagi secara proporsional kepada seluruh nagari berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pembobotan sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus);
  - b. jumlah penduduk miskin dengan bobot 3% (tiga perseratus);
  - c. luas wilayah dengan bobot 51,75% (lima puluh satu koma tujuh lima perseratus);
  - d. Indeks Kesulitan Geografis nagari dengan bobot 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus).

Pasal 8

- (1) Besaran ADD/N yang diterima oleh masing-masing nagari dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD/N}_x = \text{AD}_x + \text{AF}_x + \text{SILTAP WN \& PERANGKAT}$$

x = Nama Nagari.

ADD/N<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa untuk Nagari x.

AD<sub>x</sub> = Alokasi Dasar yang diterima Nagari x.

AF<sub>x</sub> = Alokasi berdasarkan Formula yang diterima Nagari x.



- (2) Besaran ADx dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$AD x = \frac{(ADD/N - SILTAP) \times 60\%}{n}$$

- ADD/N = Alokasi Dana Desa/Nagari Total dari Kabupaten/APBD.  
 ADx = Alokasi Dasar yang diterima Nagari x.  
 Siltap = Penghasilan Tetap/Gaji Wali Nagari + Perangkat Nagari serta Tunjangan Bamus.  
 n = Jumlah Nagari se-Kab. Lima Puluh Kota.

- (3) Besarnya AFx setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

- a. Alokasi berdasar Formula untuk setiap nagari = (Alokasi Dana Desa/Nagari Kabupaten – Siltap) x 40% [(45% x rasio jumlah penduduk + 3% x rasio jumlah penduduk miskin + 51,75% X rasio luas wilayah + 0,25% X rasio Indeks Kesulitan Geografis)]
- b. Perhitungan Rasio dan Bobot Bagian Alokasi Berdasarkan Formula (AF) setiap nagari adalah sebagai berikut :

- a) Rasio jumlah penduduk (Rasio JP), dengan rumus :

Rasio Jumlah Penduduk	= $\frac{\text{Jumlah Penduduk Nagari}}{\text{Total Penduduk Nagari di Kabupaten}}$
-----------------------	---

- B  
 Bobot Jumlah Penduduk Nagari ( Bobot JPx), dengan rumus :

$$\text{Bobot JPx} = 45\% \times \text{Rasio JP.}$$

- b) Rasio jumlah Penduduk Miskin (Rasio JPM), dengan rumus :

Rasio Jumlah Penduduk Miskin	= $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Nagari}}{\text{Total Penduduk Miskin di Kabupaten}}$
------------------------------	--

B

Bobot jumlah penduduk miskin nagari ( Bobot JPMx),  
dengan rumus :

$$\text{Bobot JPMx} = 3\% \times \text{Rasio JPM.}$$

c) Rasio luas wilayah (Rasio LW), dengan rumus :

Rasio LW	= $\frac{\text{Luas Wilayah Nagari}}{\text{Total Luas Wilayah Nagari di Kabupaten}}$
----------	--

Bobot Luas Wilayah (Bobot LW), dengan rumus :  
Bobot LW = 51,75% X Rasio LW.

d) Rasio IKG, dengan rumus :

Rasio IKG	= $\frac{\text{IKG Nagari}}{\text{Total IKG di Kabupaten}}$
-----------	---

Bobot IKG Nagari , dengan rumus :

$$\text{Bobot Jumlah IKG Kabupaten} = 0,25\% \times \text{Rasio IKG.}$$

d) Total bobot setiap Nagari, dengan rumus :

$$\text{Total Bobotx} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JP} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG.}$$

e) Alokasi berdasarkan Formula setiap nagari,  
dengan rumus :

$$\text{Alokasi Formula Nagari (AFx)} = \text{Total Bobotx} \times \text{Pagu Alokasi Berdasarkan Formula.}$$

## Bagian Kedua

### Pengalokasian dan Pembagian ADD/N

#### Pasal 9

Pengalokasian dan pembagian ADD/N untuk setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV  
PENGUNAAN, PENYALURAN, PELAKSANAAN  
DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu  
Penggunaan

Pasal 10

- (1) ADD/N dialokasikan untuk penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, operasional pemerintahan nagari, Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari, serta pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan kemasyarakatan serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak nagari serta premi kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Premi atau iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengalokasian penggunaan ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat nagari, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis, serta mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD/N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), antara lain sebagai berikut :
  - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari dibagi dalam sub bidang :
    1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Nagari;
    2. sarana dan prasarana pemerintahan Nagari;
    3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
    4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
    5. pertanahan.
  - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari dibagi dalam sub bidang :
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;

3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. kawasan permukiman;
5. kehutanan dan lingkungan hidup;
6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
7. energi dan sumber daya mineral; dan
8. pariwisata.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dibagi dalam sub bidang :

1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
2. kebudayaan dan kegamaan;
3. kepemudaan dan olah raga; dan
4. kelembagaan masyarakat.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibagi dalam sub bidang :

1. kelautan dan perikanan;
2. pertanian dan peternakan;
3. peningkatan kapasitas aparatur Nagari;
4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
6. dukungan penanaman modal; dan
7. perdagangan dan perindustrian.

e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari dibagi dalam sub bidang :

1. penanggulangan bencana;
2. keadaan darurat; dan
3. keadaan mendesak.

(2) Penggunaan ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah nagari dan tercantum dalam APB Nagari.

## Pasal 12

Kegiatan yang dilarang dibiayai dari ADD/N adalah :

- a. pembangunan, rehab/pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang bukan menjadi urusan atau kewenangan pemerintah nagari.
- b. talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan



- c. tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

#### Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD/N dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Penyaluran ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I bulan Januari s/d Maret sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pagu ADD/N masing-masing nagari dikurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan;
  - b. Tahap II bulan April s/d Juni sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pagu ADD/N masing-masing nagari dikurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan;
  - c. Tahap III bulan Juli s/d September sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pagu ADD/N masing-masing nagari dikurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan;
  - d. Tahap IV bulan Oktober s/d Desember sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pagu ADD/N masing-masing nagari dikurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan;
- (4) Penyaluran ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diakumulasikan setiap tahapnya.
- (5) Besaran pengurangan kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tagihan BPJS Kesehatan setiap bulannya;

#### Pasal 14

- (1) Persyaratan penyaluran ADD/N untuk tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf a sebagai berikut :
  - a. Permohonan penyaluran ADD/N dari Wali Nagari;
  - b. Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun berkenaan;
  - c. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran sebelumnya;

- d. Laporan realisasi penyerapan dana transfer atas jumlah dana transfer nagari tahun anggaran sebelumnya;
  - e. Laporan realisasi transfer Dana Desa dari RKUN ke RKN pertahap dan penyerapan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - f. Foto copy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota tentang pengangkatan Wali Nagari;
  - g. Foto copy Keputusan Wali Nagari tentang pengangkatan Perangkat Nagari; dan
  - h. Foto copy nomor rekening koran Kas Nagari tahun anggaran berkenaan.
- (2) Persyaratan penyaluran ADD/N untuk tahap II sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf b sebagai berikut :
- a. Permohonan penyaluran ADD/N dari Wali Nagari;
  - b. Laporan realisasi pelaksanaan ADD/N tahap sebelumnya minimal 90% yang telah disalurkan dar RKUD ke RKN tahun berkenaan;
  - c. Foto copy nomor rekening koran Kas Nagari.
- (3) Persyaratan penyaluran ADD/N untuk tahap III sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf c sebagai berikut :
- a. Permohonan penyaluran ADD/N dari Wali Nagari;
  - b. Laporan realisasi pelaksanaan ADD/N Semester I minimal 90% yang telah disalurkan dari RKUD ke RKN tahun berkenaan;
  - c. Foto copy nomor rekening koran Kas Nagari.
- (4) Persyaratan penyaluran ADD/N untuk tahap IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf d sebagai berikut :
- a. Permohonan penyaluran ADD/N dari Wali Nagari;
  - b. Laporan realisasi pelaksanaan ADD/N minimal 90% dari akumulasi ADD/N yang telah disalurkan dari RKUD ke RKN tahun berkenaan;
  - c. Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun berkenaan;
  - d. Foto copy nomor rekening koran Kas Nagari.
- (5) Pengajuan persyaratan peyaluran ADD/N masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dibulan pertama setiap tahapan pada triwulan berkenaan kepada Bupati melalui PPKD.
- (6) Format permohonan peyaluran ADD/N dari Wali Nagari, laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, laporan realisasi penyerapan dan transfer ADD/N sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 15

Pelaksanaan program, kegiatan yang bersumber dari ADD/N dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa/pengelolaan keuangan nagari.

Pasal 16

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan ADD/N.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD/N.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 17

- (1) Pengadaan barang/jasa pelaksanaan kegiatan ADD/N dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah nagari setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Tata cara pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan ADD/N mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di desa/nagari.

BAB VI  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan/ penyerapan ADD/N kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan Kabupaten melalui Camat secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

- (2) Laporan realisasi penggunaan/penyerapan keuangan ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format dalam aplikasi resmi Pemerintah merupakan alat bantu berbasis Sistem Informasi dan mencakup :
  - a. Uraian program dan kegiatan nagari;
  - b. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
  - c. laporan realisasi perkembangan penggunaan ADD/N.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/N terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Nagari.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa/nagari.

### BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 20

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan berkoordinasi secara teknis bersama Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa/Nagari dan bantuan keuangan kepada Nagari.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa/Nagari yang dikoordinasikan dengan APIP.

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD/N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten dan/atau oleh institusi atau lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.



## Pasal 22

- (1) Pengelolaan ADD/N untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak nagari, wajib di informasikan secara transparan dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan ADD/N wajib di publikasikan kepada seluruh masyarakat nagari melalui sarana informasi publik di nagari seperti *Website*, papan informasi, dan/atau baliho.
- (3) Sarana informasi publik dimaksud ayat (2) adalah tempat-tempat yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat nagari seperti kantor Wali Nagari, Balai Adat Nagari dan di Jorong-jorong serta tempat-tempat strategis lainnya.
- (4) Informasi tentang penggunaan ADD/N sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari pelayanan Pemerintah Nagari dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat Nagari atas akses informasi terhadap pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

## BAB VIII

### PENGHARGAAN DAN SANKSI

## Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada nagari yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD/N sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berhak memberikan sanksi kepada nagari yang tidak memenuhi ketentuan asas pengelolaan keuangan nagari dan pengelolaan ADD/N sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati berhak dan dapat mengurangi jumlah ADD/N pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional diterima, dan/atau menunda penyaluran ADD/N bagi nagari yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD/N secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (4) Pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan nagari dan penyimpangan penggunaan ADD/N diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari Setiap Nagari Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak

pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak,  
pada tanggal 2 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA  
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2023 NOMOR 1





## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 Januari TAHUN 2023

TENTANG : PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
NAGARI (ADD/N) SETIAP NAGARI DI KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

KODE		KECAMATAN/NAGARI	JUMLAH ADD/N (Rp)
1	2	3	4
<b>01</b>	-	<b>SULIKI</b>	<b>4.859.412.900</b>
	01	Kurai	728.468.300
	02	Sungai Rimbang	863.176.400
	03	Tanjung Bungo	774.475.000
	04	Suliki	951.815.400
	05	Limbanang	807.746.000
	06	Andiang	733.731.800
<b>02</b>	-	<b>GUGUAK</b>	<b>4.618.227.100</b>
	01	Guguak VIII Koto	1.091.155.500
	02	Tujuh Koto Talago	993.587.800
	03	Sungai Talang	858.457.800
	04	Kubang	949.738.800
	05	Simpang Sugiran	725.287.200
<b>03</b>	-	<b>PAYAKUMBUH</b>	<b>5.627.020.800</b>
	01	Koto Baru Simalanggang	834.928.600
	02	Taeh Bukik	809.595.800
	03	Simalanggang	814.222.600
	04	Sungai Baringin	748.709.100
	05	Piobang	723.477.600
	06	Taeh Baruah	948.147.800
	07	Koto Tengah Simalanggang	747.939.300
<b>04</b>	-	<b>LUAK</b>	<b>3.907.541.800</b>
	01	Tanjung Haro Sikabu-Kabu Pdg Pjg	887.013.300
	02	Mungo	1.082.838.400
	03	Sungai Kamuyang	1.035.877.400
	04	Andaleh	901.812.700
<b>05</b>	-	<b>HARAU</b>	<b>9.705.446.400</b>
	01	Taram	1.081.868.200
	02	Solok Bio-Bio	785.200.400
	03	Tarantang	728.776.700
	04	Bukik Limbuku	722.195.100
	05	Harau	1.010.151.000
	06	Batu Balang	911.828.700
	07	Sarilamak	1.325.913.000
	08	Gurun	718.549.300
	09	Lubuak Batingkok	751.447.200
	10	Koto Tuo	967.372.900
	11	Pilubang	702.143.900
<b>06</b>	-	<b>PANGKALAN KOTO BARU</b>	<b>6.616.257.500</b>
	01	Manggilang	875.234.800
	02	Tanjung Ballk	1.010.024.400
	03	Gunuang Malintang	1.557.305.300
	04	Pangkalan	1.396.975.300
	05	Koto Alam	849.538.300
	06	Tanjung Pauah	927.179.400



KODE		KECAMATAN/NAGARI	JUMLAH ADD/N (Rp)
1	2	3	4
<b>07</b>	-	<b>KAPUR IX</b>	<b>7.147.862.600</b>
	01	Muaro Paiti	1.094.044.600
	02	Koto Bangun	956.872.900
	03	Lubuak Alai	1.053.016.800
	04	Koto Lamo	990.717.700
	05	Durian Tinggi	922.216.900
	06	Sialang	1.123.604.400
	07	Galugua	1.007.389.300
<b>08</b>	-	<b>GUNUANG OMEH</b>	<b>2.886.657.700</b>
	01	Pandam Gadang	1.016.244.900
	02	Koto Tinggi	1.187.628.700
	03	Talang Anau	682.784.100
<b>09</b>	-	<b>LAREH SAGO HALABAN</b>	<b>7.578.778.600</b>
	01	Labuah Gunuang	901.332.300
	02	Batu Payuang	917.042.800
	03	Ampalu	1.036.686.200
	04	Bukik Sikumpa	741.149.100
	05	Balai Panjang	968.195.400
	06	Halaban	1.065.239.300
	07	Tanjuang Gadang	825.021.000
	08	Sitanang	1.124.112.500
<b>10</b>	-	<b>SITUJUAH LIMO NAGARI</b>	<b>4.185.703.900</b>
	01	Situjuah Batua	888.892.200
	02	Situjuah Ladang Laweh	678.316.300
	03	Tungka	830.878.500
	04	Situjuah Banda Dalam	915.549.500
	05	Situjuah Gadang	872.067.400
<b>11</b>	-	<b>MUNGKA</b>	<b>4.171.736.500</b>
	01	Jopang Manganti	630.028.000
	02	Simpang Kapuak	966.488.500
	03	Mungka	945.197.900
	04	Talang Maua	821.666.800
	05	Sungai Antuan	808.355.300
<b>12</b>	-	<b>BUKIK BARISAN</b>	<b>5.060.242.500</b>
	01	Maek	1.392.775.800
	02	Banja Loweh	910.811.800
	03	Baruah Gunuang	1.075.300.700
	04	Sungai Naniang	812.910.100
	05	Koto Tengah	868.444.100
<b>13</b>	-	<b>AKABILURU</b>	<b>5.595.679.500</b>
	01	Sariak Laweh	943.088.200
	02	Koto Tengah Batu Hampar	984.737.400
	03	Batu Hampar	791.691.000
	04	Suayan	837.735.600
	05	Sungai Balantiak	668.430.600
	06	Pauh Sangik	676.928.300
	07	Durian Gadang	693.068.400
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>71.960.567.800</b>

Ditetapkan di : Sarilamak  
pada Tanggal 2 Januari 2023

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**





## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

TENTANG : PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
NAGARI (ADD/N) SETIAP NAGARI DI KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

KODE		KECAMATAN/NAGARI	JUMLAH ADD/N (Rp)
1	2	3	4
<b>01</b>	-	<b>SULIKI</b>	<b>4.859.412.900</b>
	01	Kurai	728.468.300
	02	Sungai Rimbang	863.176.400
	03	Tanjuang Bungo	774.475.000
	04	Suliki	951.815.400
	05	Limbanang	807.746.000
	06	Andiang	733.731.800
<b>02</b>	-	<b>GUGUAK</b>	<b>4.618.227.100</b>
	01	Guguak VIII Koto	1.091.155.500
	02	Tujuh Koto Talago	993.587.800
	03	Sungai Talang	858.457.800
	04	Kubang	949.738.800
	05	Simpang Sugiran	725.287.200
<b>03</b>	-	<b>PAYAKUMBUH</b>	<b>5.627.020.800</b>
	01	Koto Baru Simalanggang	834.928.600
	02	Taeh Bukik	809.595.800
	03	Simalanggang	814.222.600
	04	Sungai Baringin	748.709.100
	05	Piobang	723.477.600
	06	Taeh Baruah	948.147.800
	07	Koto Tengah Simalanggang	747.939.300
<b>04</b>	-	<b>LUAK</b>	<b>3.907.541.800</b>
	01	Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Pdg Pjg	887.013.300
	02	Mungo	1.082.838.400
	03	Sungai Kamuyang	1.035.877.400
	04	Andaleh	901.812.700
<b>05</b>	-	<b>HARAU</b>	<b>9.705.446.400</b>
	01	Taram	1.081.868.200
	02	Solok Bio-Bio	785.200.400
	03	Tarantang	728.776.700
	04	Bukik Limbuku	722.195.100
	05	Harau	1.010.151.000
	06	Batu Balang	911.828.700
	07	Sarilamak	1.325.913.000
	08	Gurun	718.549.300
	09	Lubuak Batingkok	751.447.200
	10	Koto Tuo	967.372.900
	11	Pilubang	702.143.900
<b>06</b>	-	<b>PANGKALAN KOTO BARU</b>	<b>6.616.257.500</b>
	01	Manggilang	875.234.800
	02	Tanjuang Ballk	1.010.024.400
	03	Gunuang Malintang	1.557.305.300
	04	Pangkalan	1.396.975.300
	05	Koto Alam	849.538.300
	06	Tanjuang Pauah	927.179.400

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

TENTANG : PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI  
DANA DESA/NAGARI SETIAP NAGARI TAHUN  
ANGGARAN 2023.

I. **Format Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa/Nagari**



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**NAGARI.....**  
**KECAMATAN.....**

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi  
Dana Desa/Nagari Tahap...

....., .....20

Kepada Yth. :  
Bupati Lima Puluh Kota  
C/q. PPKD

di-

Sarilamak

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor ..... Tentang Pengelolaan dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari dan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor ..... Tahun 20... Tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 20.. bersama ini kami mohon kepada Bapak agar dapat menyalurkan Alokasi Dana/Nagari.....Tahun Anggaran 2023. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan :

- Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.
- Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Nagari Tahun Anggaran 2022.
- Laporan Realisasi Penyerapan Dana Transfer Nagari Tahun Anggaran 2022.
- Laporan Realisasi Transfer Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Nagari dan Penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- Fotocopy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pengangkatan Wali Nagari
- Fotocopy Keputusan Wali Nagari tentang Perangkat Nagari
- Fotocopy rekening Koran Kas Nagari

Alokasi Dana Desa/Nagari tersebut dapat Bapak transfer ke Rekening Pemerintah Nagari.....dengan Nomor Rekening.....

Demikian Permohonan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas persetujuan dan pertimbangan Bapak di ucapkan terima kasih.

WALI NAGARI .....

.....



**II. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari**

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI  
 PEMERINTAH NAGARI .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Nagari			
1.1.x	Hasil Usaha Nagari			
1.1.x	Hasil Asset Nagari			
1.1.dst	Dst.			
1.2	Pendapatan Transfer			
1.2.x	Dana Desa			
1.2.x	Alokasi Dana Desa			
1.2.x	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			
1.2.x	Bantuan Keuangan			
1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah.			
1.3.x	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2.	BELANJA			
2.1	Belanja Nagari			
2.1.x	Belanja Pegawai			
2.1.x	Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
3.	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.x	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya			
3.2	Tahun sebelumnya			
3.2.x	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

Wali Nagari .....



**III. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Transfer ADD/N**

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN DANA TRANSFER  
 ALOKASI DANA DESA BULAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....  
 PEMERINTAH NAGARI .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pagu : .....

NOMOR	URAIAN	REALISASI ( RP )			KET
		S.d Bulan Lalu	Bulan Ini	S.d Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Alokasi Dana Desa				
	- Tahap I				
	- Tahap II				
	- Tahap III				
	- Tahap IV				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KE NAGARI				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah				
2.1.1	Kegiatan .....				
2.1.2	Dst.....				
2.2	Bidang Pembangunan Nagari				
2.2.1	Kegiatan.....				
2.2.2	Dst.....				
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.3.1	Kegiatan.....				
2.3.2	Dst.....				
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2.4.1	Kegiatan.....				
2.4.2	Dst .....				
2.5	Bidang Tak Terduga				
2.5.1	Kegiatan .....				
2.5.2	Dst.....				
	JUMLAH BELANJA				
	PEMBIAYAAN				
	Pengeluaran Pembiayaan				
	Penyertaan Modal Nagari				
	- Modal Awal				
	Pengembangan Usaha				
	Dst .....				
	JUMLAH PEMBIAYAAN				

1. JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER Rp. ....
2. JUMLAH BELANJA DAN PEMBIAYAAN Rp. ....
3. TOTAL SISA DANA .....
4. PERSENTASE .....

.....,.....20.....

Wali Nagari .....





**IV. Format Laporan Realisasi Penyerapan Dana Transfer Tahun Anggaran Sebelumnya**

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA TRANSFER NAGARI  
TAHUN ANGGARAN .....  
NAGARI.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	JENIS TRANSFER	JUMLAH	REALISASI	SISA	%	KET
1	Dana Desa					
2	Alokasi Dana Desa					
3	Bagi Hasil					
4	Bantuan Keuangan Umum					
	JUMLAH					

Wali Nagari .....

Catatan. *Diluar Silpa Tahun Anggaran sebelumnya*

Ditetapkam di Sarilamak  
pada Tanggal 2 Januari 2023  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO

